



## **PUTUSAN**

**Nomor 11/PDT/2021/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JOICE ROSJE KOLONDA** , Tempat tanggal lahir Talawaan, 7 Agustus 1972, Umur 47 tahun, Jenis kelamin perempuan , Warga Negara Indonesia, Alamat Perum Kawangkoan Baru blok C313 desa Kawangkoan Baru Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumiati Junus SH.MH., dan Rahma Rasjid SH.,keduanya Advocates & Legal Consultants di kantor Lady of Justice & Partners, yang beralamat di Kelurahan Ketang baru lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2020.

Sebagai Pembanding semula Penggugat

### **LAWAN**

**HENGKY TJIABRATA**, tempat tanggal lahir Tobelo , 26 Juni 1973 , Umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Perum Minanga Indah blok A3 No.2 lingkungan IX Kelurahan Malayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALFRET JOTJE SUPIT, SH. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kelurahan Bahu Lingkungan. IV Nomor.1, Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020

Sebagai Terbanding Semula Tergugat

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 11/PDT/2021/PT MND, tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/PDT/2020/PT MND, tanggal 19 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 101 /Pdt.G/ 2020/ PN.Mnd tanggal 23 November 2020, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal sidang 24 Februari 2020 dibawah Register Nomor 101/Pdt.G 202 /PN.Mnd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami-isteri yang sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Negeri Manado berdasarkan putusan cerai No.192/PDT.G/2018/PN.Mnd tanggal 29 Agustus 2018, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Kutipan Akta Cerai Nomor. 7171CPC201800290 tertanggal 11 Oktober 2018;
2. Bahwa dari Pernikahan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - **MIRACLE TJIABRATA, Jenis Kelamin Laki-laki, Berumur 17 Tahun;**
3. Bahwa selain memperoleh 1 (satu) orang anak, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** selama perkawinan juga memperoleh harta bersama berupa :
  - a. Perusahaan CV. Miracle, yang bergerak dibidang Jasa Pengiriman Expres, yang beralamat kantor di Minanga Indah A 3/2 Kota Manado, dan sejak bulan Oktober 2018 bercerai **TERGUGAT** tidak pernah memberikan bagian/hak **PENGUGAT** dari hasil perusahaan terhitung dari bulan Oktober 2018 s/d saat ini (Februari 2020) dengan pendapatan bersih setiap bulan sebagai berikut :
    - 1 (satu) Bulan sebesar →Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 17 halaman Put. Nomor 11/PDT/2021/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) Tahun 4 bulan (16 bulan) sebesar ~~Rp. 16 X~~  
Rp. 20.000,-

= Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

Hasil Pendapatan Bersama dari Perusahaan CV. Miracle dari tahun Oktober 2018-Februari 2020 sebesar Rp. 320.000.000,-(tiga ratus empat puluh juta rupiah) adalah merupakan Uang Harta Bersama;

Perusahaan dan hasil dalam perusahaan tersebut dikuasai dan diambil oleh

**TERGUGAT;**

b. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dan sudah bersertifikat dengan SHM No. 3464/Malalayang Satu yang terletak di Perum Minanga Indah Blok A3 No. 2 Lingkungan IX Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan batas-batas tanah sebagai berikut

- Utara : Berbatasan dengan Jalan
- Timur : Berbatasan dengan Kel. Tangkere-Wati
- Selatan : Berbatasan dengan Kel. Andaria-sumendap
- Barat : Berbatasan dengan Kel. Molompar

Tanah dan Bangunan ini dikuasai oleh **TERGUGAT**

c. Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dan sudah bersertifikat dan sertifikatnya berada sama **TERGUGAT**, yang terletak di Perum Bumi Kawangkoan Baru Blok C313 Desa Kawangkoan Baru Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Kel. Tjiabrata-Ratunuman
- Timur : Berbatasan dengan Kel. Rompas
- Selatan : Berbatasan dengan Kel. Uewubun-Pakiding
- Barat : Berbatasan dengan Jalan

Tanah dan Bangunan ini dikuasai oleh **PENGGUGAT**

d. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 487 M<sup>2</sup> diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (masih dalam kredit) yang terletak di Perum Istana Kabar Indah Blok A12-14 Kawangkoan Baru Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Kel. Tatibgguhu-Lihopang
- Timur : Berbatasan dengan
- Selatan : Berbatasan dengan Kel. Mantik-Polii

Halaman 3 dari 17 halaman Put. Nomor 11/PDT/2021/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Berbatasan dengan Jalan  
Tanah dan bangunan ini dikuasai oleh **TERGUGAT**

e. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 320 M2 diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (masih dalam kredit) yang terletak di Perum Istana Kabar Indah Blok F No.6 & 7 Kawangkoan Baru Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Kel. Kaunang-Sumaryana  
- Timur : Berbatasan dengan Kel.Jalan  
- Selatan : Berbatasan dengan Kel. Walantukan-Pontoh.

f. Mobil Merk Toyota Type New Dyna Model Truck Warna Merah Nomor Polisi DB 8729 AT, Tahun 2008 atas nama **HENGKY TJIABRATA**, mobil tersebut ada sama **TERGUGAT**;

g. Mobil Merk Daihatsu Xenia Type F651RV-GMDF J (4x2) MT Model Mini Bus Warna Putih Nomor Polisi DB 1350 AJ Tahun 2013 atas nama **HENGKY TJIABRATA**, mobil tersebut ada sama **TERGUGAT**;

h. Mobil Merk Toyota Type New Dyna Model Truck Warna Merah Nomor Polisi DB 8255 AT, Tahun 2006 atas nama **HENGKY TJIABRATA**, mobil tersebut ada sama **TERGUGAT**;

i. Mobil Merk Isuzu Model Truck Warna Putih Nomor Polisi DB 8177 LG, Tahun 2019 atas nama **HENGKY TJIABRATA**, mobil tersebut ada sama **TERGUGAT**;

j. Mobil Merk Toyota Type New Dyna Model Truck Warna Merah Nomor Polisi DB 8867 AR, Tahun 2011 atas nama **HENGKY TJIABRATA**, mobil tersebut ada sama **TERGUGAT**;

k. Bahwa selain itu ada beberapa barang/perabot rumah tangga saat ini ada sama

**TERGUGAT** yakni:

➤ Perabot rumah tangga yang berada di rumah yang terletak di Perum Minanga Indah Blok A3 No. 2 Lingkungan IX Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado antara lain :

- 1 (satu) unit Televisi merk
- 1 (satu) unit Kulkas
- 1 (satu) unit Ac
- 1 (satu) buah Kipas Angin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dispenser
- 1 (satu) buah Magicom
- 1 (satu) buah setrika
- 1 (satu) unit Mesin Air
- 1 (satu) set Meja Makasn
- 1 (satu) set Sofa
- 1 (satu) buah lemari
- 1 (satu) tempat tidur
- 1 (satu) tabung Gas
- 1 (satu) gelon Air
- Perabot rumah tangga yang berada di rumah yang terletak di Perum Minanga Indah Blok A3 No. 2 Lingkungan IX Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado antara lain :
  - 1 (satu) unit Televisi merk
  - 1 (satu) unit Kulkas
  - 1 (satu) unit Ac
  - 1 (satu) buah Kipas Angin
  - 1 (satu) unit Dispenser
  - 1 (satu) buah Magicom
  - 1 (satu) buah setrika
  - 1 (satu) unit Mesin Air
  - 1 (satu) set Meja Makasn
  - 1 (satu) set Sofa
  - 1 (satu) buah lemari
  - 1 (satu) tempat tidur
  - 1 (satu) tabung Gas
  - 1 (satu) gelon Air

4. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah putus karena perceraian, maka menurut hukum **PENGGUGAT** berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, sebagaimana yang diuraikan pada dalil Posita Gugatan **PENGGUGAT** angka 3 (tiga) huruf a s/d k tersebut di atas;



5. Bahwa Harta Bersama sebagaimana Posita Gugatan **PENGGUGAT** angka 3 (tiga) huruf a s/d k tersebut di atas, sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan **TERGUGAT**, walaupun telah berulang kali **PENGGUGAT** meminta kepada **TERGUGAT** secara musyawarah kekeluargaan agar supaya menyerahkan bagian yang menjadi hak **PENGGUGAT**, namun **TERGUGAT** tidak mau menyerahkan dan menghiraukannya ;
6. Bahwa atas dasar sebagaimana yang telah **PENGGUGAT** uraikan diatas dan atas perbuatan **TERGUGAT** tersebut , maka **PENGGUGAT** merasa sangatlah dirugikan oleh karena **PENGGUGAT** sangat memerlukan dan membutuhkan hasil pembagian terhadap Harta Bersama tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup **PENGGUGAT** sehari-hari dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena merupakan hak dari **PENGGUGAT**;
7. Bahwa cukup beralasan bagi **PENGGUGAT** melalui gugatan ini menuntut kepada **TERGUGAT** atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya di hukum untuk segera keluar/mengosongkan harta bersama berupa rumah-rumah yang menjadi objek sengketa tersebut sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan **PENGGUGAT** angka 3 (tiga) di atas, tanpa syarat apapun juga, dan kemudian diserahkan melalui Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) dimana  $\frac{1}{2}$  untuk **PENGGUGAT** dan  $\frac{1}{2}$  untuk **TERGUGAT** dan jika perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Keamanan (Kepolisian);
8. Bahwa apabila ada surat-surat baik berupa akte-akte otentik maupun dibawah tangan yang berhubungan dengan objek sengketa yang dibuat antara **TERGUGAT** dengan pihak-pihak lainnya, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi **PENGGUGAT** karena itu harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu.
9. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, karena melihat gerak gerik dan tindakan **TERGUGAT**, serta adanya dugaan kuat **TERGUGAT** akan menghilangkan, menggelapkan, menyewakan atau memindah-tangankan Harta Bersama sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan **PENGGUGAT** angka 3 (tiga) di atas, oleh karenanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGUGAT** mohon agar Pengadilan Negeri Manado berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terlebih dahulu atas Harta Bersama tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa;

10. Bahwa oleh karena Gugatan **PENGUGAT** ini cukup beralasan dan didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka **PENGUGAT** mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, **PENGUGAT** memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh objek sengketa sebagaimana termuat dalam dalil Posita Gugatan **PENGUGAT** angka 3 (tiga) huruf a s/d k yakni :
  - a. Hasil Pendapatan Bersama dari Perusahaan CV. Miracle dari tahun Oktober 2018-Februari 2020 sebesar Rp. 320,000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah) adalah merupakan Uang Harta Bersama;
  - b. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dan sudah bersertifikat dengan SHM No. 3464/Malalayang Satu yang terletak di Perum Minanga Indah Blok A3 No. 2 Lingkungan IX Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Utara : Berbatasan dengan Jalan
    - Timur : Berbatasan dengan Kel. Tangkere-Wati
    - Selatan : Berbatasan dengan Kel. Andaria-sumendap
    - Barat : Berbatasan dengan Kel. MolomparTanah dan Bangunan ini dikuasai oleh **TERGUGAT**
  - c. Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dan sudah bersertifikat dan sertifikatnya berada sama **TERGUGAT**, yang terletak di Perum Bumi Kawangkoan Baru Blok

Halaman 7 dari 17 halaman Put. Nomor 11/PDT/2021/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C313 Desa Kawangkoan Baru Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Kel. Tjiabrata-Ratunuman
- Timur : Berbatasan dengan Kel. Rompas
- Selatan : Berbatasan dengan Kel. Uewubun-Pakiding
- Barat : Berbatasan dengan Jalan

Tanah dan Bangunan ini dikuasai oleh **PENGGUGAT**

- d. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 487 M2 diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (masih dalam kredit) yang terletak di Perum Istana Kabar Indah Blok A12-14 Kawangkoan Baru Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Kel. Tatibgguhu-Lihopang
- Timur : Berbatasan dengan Kel. Winokan
- Selatan : Berbatasan dengan Kel. Mantik-Polii
- Barat : Berbatasan dengan Jalan

Tanah dan bangunan ini dikuasasi oleh **TERGUGAT**

- e. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 320 M2 diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (masih dalam kredit) yang terletak di Perum Istana Kabar Indah Blok F No.6 & 7 Kawangkoan Baru Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Kel. Kaunang-Sumaryana
- Timur : Berbatasan dengan Kel. Jalan
- Selatan : Berbatasan dengan Kel. Walantukan-Pontoh

- f. Mobil Merk Toyota Type New Dyna Model Truck Warna Merah Nomor Polisi DB 8729 AT, Tahun 2008 atas nama **HENGKY TJIABRATA**, mobil tersebut ada sama **TERGUGAT**;

- g. Mobil Merk Daihatsu Xenia Type F651RV-GMDF J (4x2) MT Model Mini Bus Warna Putih Nomor Polisi DB 1350 AJ Tahun 2013 atas nama **HENGKY TJIABRATA**, mobil tersebut ada sama **TERGUGAT**;

- h. Mobil Merk Toyota Type New Dyna Model Truck Warna Merah Nomor Polisi DB 8255 AT, Tahun 2006 atas nama **HENGKY TJIABRATA**, mobil tersebut ada sama **TERGUGAT**;

Halaman 8 dari 17 halaman Put. Nomor 11/PDT/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mobil Merk Isuzu Model Truck Warna Putih Nomor Polisi DB 8177 LG, Tahun 2019 atas nama **HENGKY TJIABRATA**, mobil tersebut ada sama **TERGUGAT**;
- j. Mobil Merk Toyota Type New Dyna Model Truck Warna Merah Nomor Polisi DB 8867 AR, Tahun 2011 atas nama **HENGKY TJIABRATA**, mobil tersebut ada sama **TERGUGAT**;
- k. Bahwa selain itu ada beberapa barang/perabot rumah tangga saat ini ada sama

**TERGUGAT** yakni:

➤ Perabot rumah tangga yang berada di rumah yang terletak di Perum Minanga Indah Blok A3 No. 2 Lingkungan IX Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado antara lain :

- 1 (satu) unit Televisi merk
- 1 (satu) unit Kulkas
- 1 (satu) unit Ac
- 1 (satu) buah Kipas Angin
- 1 (satu) unit Dispenser
- 1 (satu) buah Magicom
- 1 (satu) buah setrika
- 1 (satu) unit Mesin Air
- 1 (satu) set Meja Makasn
- 1 (satu) set Sofa
- 1 (satu) buah lemari
- 1 (satu) tempat tidur
- 1 (satu) tabung Gas
- 1 (satu) gelon Air

Kesemuanya adalah merupakan Harta Bersama milik **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang diperoleh selama perkawinan;

3. Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT** untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh Harta Bersama tersebut yang merupakan hak **PENGGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;



4. Menyatakan menurut hukum membagi harta kekayaan bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut, sehingga masing-masing memperoleh seperdua bahagian, dan atau sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan apabila harta kekayaan bersama tersebut tidak dapat dibagi secara fisik agar kiranya dapat diperhitungkan dengan uang setelah harta bersama tersebut dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah / rumah objek sengketa tersebut sebagaimana terdapat pada Posita Gugatan **PENGGUGAT** angka 3 (tiga) huruf a s/d l di atas dan mengosongkan// menyerahkan objek sengketa beserta segala surat-surat yang melekat padanya kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) menurut hukum, dimana  $\frac{1}{2}$  bahagian untuk **PENGGUGAT** dan  $\frac{1}{2}$  bahagian untuk **TERGUGAT**, dan jika perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Keamanan (Kepolisian);
6. Menyatakan menurut hukum semua surat surat dan dokumen-dokuman menyangkut objek sengketa, baik itu berupa akte-akte otentik ataupun dibawah tangan yang dibuat antara **TERGUGAT** dengan pihak lainnya, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi **PENGGUGAT**;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua Harta Bersama antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana yang terurai pada dalil Posita Gugatan **PENGGUGAT** angka 3 (tiga) huruf a s/d k yang dikuasai oleh **TERGUGAT**;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
9. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban dan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI :**

- Bahwa setelah tergugat mempelajari isi gugatan ternyata sebagaimana terurai dalam posita angka 3 huruf (a) sampai huruf (k)

Penggugat tidak bisa membedakan mana hasil pendapatan masih bersama – sama, dan mana harta yang didapat setelah perceraian.

- Bahwa dari dalil tersebut jelas gugatan penggugat adalah kabur (obscure libel) karena tidak ada kesesuaian maksud dan ini adalah Dalil bohong dan tidak benar.

Seperti yang didalilkan penggugat dalam angka 3 huruf (i) dimana putusan cerai, dan mempunyai kekuatan hukum penuh pada tanggal 4 Oktober 2018 kemudian tergugat mendapat kendaraan pada Tahun 2019 apakah itu juga termasuk harta bersama?

Maka disini penggugat tidak beralasan untuk menuntut.

### **DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon diAnggap diajukan pula dalam pokok perkara.
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis muntandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini.
3. Bahwa tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya karena dalil tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti .

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa benar antara Tergugat dan penggugat dahulu adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai dan disebut Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.
2. Bahwa benar tergugat dan penggugat mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama MIRACLE TJABRATA akan tetapi sampai sekarang dipelihara dan dibiayai oleh tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk dalil Gugatan Penggugat angka 3 poin a ditolak dengan tegas oleh Tergugat karena tidak mempunyai dasar hukum dan fakta dan alasan yang jelas dan mengada-ngada, sebab sejak perusahaan CV. MIRACLE didirikan sampai sekarang tidak pernah beropersi sama sekali dan sebagai direkturnya adalah penggugat sendiri.
4. Bahwa dalam poin 3 huruf (c) dan (d) dimana bangunan dan tanah tersebut dalam penguasaan penggugat
5. Bahwa yang dimaksud dalam poin 3 huruf (k) adalah barang elektronik dan perabot rumah yang sudah banyak rusak sejak masih bersama-sama antara penggugat dengan tergugat dan sebagian barang lain adalah milik kantor yang dipinjamkan kepada tergugat dimana tergugat bekerja di perusahaan tersebut dan didapat setelah tergugat diceraikan.
6. Bahwa untuk dalil Gugatan ditolak oleh Tergugat karena apa yang didalilkan penggugat hanyalah alasan yang tidak masuk akal karena sampai saat ini objek sengketa yang dimaksud sementara dikuasai oleh penggugat sebagian dan sebagian Tergugat.

## Gugatan Rekonvensi:

- Bahwa dalam hal ini dahulu tergugat, sekarang penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut hak-hak keperdataan sesuai undang-undang yang berlaku maka;
1. Bahwa tergugat rekonvensi telah menguasai sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam DB 1029 AN atas nama tergugat Rekonvensi.
  2. Bahwa tergugat rekonvensi juga telah menguasai sebuah motor Yamaha Yupiter Z DB6436AX atas nama tergugat rekonvensi.
  3. Bahwa poin 1 dan 2 dibeli pada saat belum cerai dan masih bersama-sama.
  4. Bahwa sebelum bercerai tergugat rekonvensi telah meminjam uang Dikantor dimana penggugat rekonvensi bekerja untuk ke Israel dan Ke Bali berjumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
  5. Bahwa sebelum terjadi perceraian tergugat rekonvensi telah Membawa kabur uang tabungan keluarga yang didapat dari hasil Gaji penggugat Rekonvensi Yang diserahkan seluruhnya kepada tergugat

Halaman 12 dari 17 halaman Put. Nomor 11/PDT/2021/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sebesar Rp.1.394.553.016.- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima Ratus lima puluh tiga ribu enam belas rupiah)

Bahwa kesemua dalil tersebut harus juga dibahagi dua oleh tergugat rekonvensi karena sampai sekarang penggugat rekonvensi juga merasa dirugikan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dahulu Tergugat Konvensi sekarang penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## I DALAM KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari tergugat dalam konvensi
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar).
3. Menghukum penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat dalam konvensi untuk membayar Seluruh biaya perkara.

## II DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Terbanding semula Tergugat tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 April 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 November 2021 Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Mnd adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 halaman Put. Nomor 11/PDT/2021/PT MND



Dalam Konvensi :

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

**Dalam Rekonvensi :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard );

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.326.000,-(lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penggugat sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 November 2020, dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana nyata dari Surat Keterangan tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkaras perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Desember 2020, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 2 Desember 2020;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding tidak menerima putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara tersebut, namun demikian karena memori banding tidaklah merupakan syarat mutlak untuk pengajuan banding, maka Pengadilan Tinggi tetap memeriksa pengajuan banding tersebut dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang perkara, perlu diperbaiki tentang pendaftaran perkara ini dimana dalam putusan Tingkat Pertama disebutkan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Mei 2017 dengan register Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Manado, seharusnya didaftarkan pada tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara antara lain berupa berita acara, surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Mnd, tanggal 23 November 2020, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Mnd tertanggal 23 November 2020 telah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut, maka oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Mnd tertanggal 23 November 2020 dalam gugatan Konvensi telah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan tersebut, maka oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding, memperoleh fakta pula bahwa sebagian objek sengketa yaitu berupa tanah dan bangunan yang tersebut dalam gugatan Penggugat angka 3 huruf d dan e masih status kredit, yang artinya masih terikat atau ada hubungan hukum dengan pihak lain dan untuk lebih jelasnya status objek sengketa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pihak yang ada kaitan dengan objek sengketa tersebut harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara tersebut;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama karena sudah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Mnd tanggal 23 November 2020 telah tepat dan benar, maka beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 101 /Pdt.G/2020 /PN.Mnd tanggal 23 November 2020;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh kami Steery M Rantung, SH.,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado

Halaman 16 dari 17 halaman Put. Nomor 11/PDT/2021/PT MND



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H., dan Andy Subiyantadi, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Djubaida Ratumboba, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
TTD

HAKIM KETUA,  
TTD

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH. STEERY MARLEINE RANTUNG,  
TTD

ANDY SUBIYANTADI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Plh.Panitera,

EDISON SUMENDA, SH.,  
NIP. 196208241983031003.